

Strategi Pengelolaan Dana Infak (Program Koin NU) Di Lembaga Amil Zakat, Infak Dan Sedekah Nahdlatul Ulama Kota Samarinda

Muhamad Hasbi

Universitas Islam Sultan Aji Muhammad Idris, Samarinda, Indonesia
muhammadhasbibpp@gmail.com

Darmawati

Universitas Islam Sultan Aji Muhammad Idris, Samarinda, Indonesia
Darmawati2570@gmail.com

Moh. Mahrus

Universitas Islam Sultan Aji Muhammad Idris, Samarinda, Indonesia
makruf2009@yahoo.com

Abstract

The background of the problem in this study is departing from the lack of public knowledge about the potential of infak funds. This research is to find out the LAZISNU Kota samarinda strategy in managing infak funds through the KOIN NU program and also the role of the institution in increasing the productive business of beneficiaries of infak funds. This research method is a type of field research with a descriptive qualitative approach. Data and data sources have 6 key informants and 2 main key informants. The research results obtained from this study are the management strategies carried out showing the effort to succeed the KOIN NU program, namely by collecting funds from NU congregations in Samarinda City coordinated by one person collectors in each of their assemblies and cooperation with food and food stalls to entrust KOIN NU cans, in management it cannot be said professionally because in reality only one of the management from LAZISNU Kota Samarinda and MWCNU in Palaran Sub-District who also collect, count and make monthly financial reports, while for the distribution of the four pillars of the central management program, namely the fields of education, health, economics and disaster preparedness and allans have been carried out according to ability. Implications of the research for increasing productive businesses that have been implemented by LAZISNU Samarinda with strategies to build public trust through management of LAZISNU Samarinda which is able to compete with private LAZ and plays an important role in collecting infaq funds.

Keywords: *Business Improvement, KOIN NU Strategy, LAZISNU Management*

PENDAHULUAN

Ekonomi sosial umat Islam merupakan istilah yang membedakan antara ekonomi bisnis dan sosial umat Islam. Secara kelembagaan meliputi badan amal zakat nasional, dimana berkaitan dengan dakwah Islam yang dilakukan oleh masjid maupun ormas Islam. Istilah ini mengemukakan bersamaan dengan maraknya diskursus ekonomi Islam (Hidayat et al., 2021). Indonesia merupakan negara muslim terbesar dunia, berdasarkan data Biro Pusat Statistik penduduk Indonesia yang beragama Islam pada 2021 mencapai 236,53 Juta jiwa dari 272,23 Juta jiwa atau sekitar 86,88 % dari total populasi. Hasil riset terbaru BAZNAS di tahun 2020 menunjukkan potensi zakat di Indonesia mencapai angka 327,6 trilyun rupiah (Kasanah, 2021). Indonesia juga merupakan penduduk muslim yang paling banyak sehingga Indonesia memiliki potensi dana ZIS. Sumber pendanaan dari dana ZIS dapat dimanfaatkan untuk kekuatan pemberdayaan ekonomi, pemerataan pendapatan dan menggerakkan perekonomian (Sitompul & Sakinah, 2021).

Ditengah kehidupan masyarakat Muslim akhir-akhir ini di dapati adanya gerakan pengumpulan dana yang dikelola oleh perorangan, sekumpulan orang dan berbagai lembaga (Mushthofa & Wicaksono, 2020). Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terkait pengelolaan zakat yang berhubungan dengan pengumpulan zakat juga sudah dijelaskan bahwasanya pengumpulan zakat di lakukan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang telah dibentuk serta telah disahkan oleh pemerintah. Yang mana ketika zakat sudah terkumpulkan dan dikelola, kemudian disalurkan pada para mustahiq sesuai kebutuhan yang diperlukan (Sugiarto & Febriyani, 2021).

Sedekah merupakan bentuk ibadah muamalah yang berupa pemberian seorang muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu (Muniroh, 2019). Infak adalah mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk kepentingan tertentu tanpa ada nisab bagi harta tersebut. Sedangkan sedekah adalah memberikan bantuan berupa harta atau jasa kepada orang yang membutuhkan, sedekah tidak hanya untuk orang kaya karena dengan memberikan bantuan berupa jasa atau tenaga sudah dinamakan sedekah, sedekah juga tidak harus berupa harta yang banyak (Sari et al., 2021).

Dalam perakteknya salah satu lembaga yang konsentrasinya membantu perkembangan ekonomi masyarakat di lakukan oleh Lembaga Amil Zakat, Infak, Shodaqoh (LAZIS) (Susilowati, 2021). LAZNAS (Lembaga Amil Zakat Nasional) sendiri merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang bertugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dalam peraturannya yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 333 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian Lembaga Amil Zakat yang salah satunya mengatur tentang pemberian izin baru bagi seluruh Lembaga Amil Zakat dan juga dalam peraturannya, ada tiga tingkatan LAZ, yaitu LAZ Nasional (LAZNAS), LAZ Provinsi dan LAZ Kabupaten/Kota (Adhitya, 2021).

Nahdlatul 'Ulama (NU) adalah Kebangkitan Cendekiawan Islam dan merupakan sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia. Organisasi ini terdiri pada 31 Januari 1926 dan bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Kehadiran NU merupakan salah satu cara melembagakan wawasan keagamaan yang dianut jauh sebelumnya, yakni paham *Ahlussunnah Wal Jamaah* (Mas'ut et al., 2021). Dalam pemberdayaan masyarakat, NU berusaha memperhatikan warganya yang berada dalam garis kemiskinan. Usaha-usaha tersebut diwujudkan dalam bentuk pembagian zakat fitrah, pakaian pantas pakai, bantuan pembiayaan bagi warga NU yang sakit, mengurus jenazah warga NU yang meninggal, melakukan pemungutan beras untuk dibagikan pada warga fakir miskin, membentuk Komisi Penyunatan, membentuk Majelis Islah untuk mengatasi

perselisihan warga NU. Untuk lebih memperhatikan kesejahteraan warga NU, maka Pengurus Besar NU mengeluarkan Maklumat No. 7 yang ditandatangani Rais Akbar, K.H. Hasyim Asy'ari. Maklumat tersebut bahkan menyatakan bahwa memperhatikan kesejahteraan umat sama kedudukannya dengan *jihad fi sabilillah* (Huda & Kasanah, 2019).

Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah atau LAZISNU adalah lembaga yang didirikan oleh Nahdlatul Ulama atau NU. Sebagai salah satu organisasi sosial keagamaan terbesar dan tertua di Indonesia, NU mendirikan LAZISNU yang kemudian mengalami *rebranding* menjadi NU Care - LAZISNU. Sampai saat ini, NU Care - LAZISNU telah memiliki jaringan pelayanan dan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di seluruh penjuru Indonesia. Fokus utama NU Care - LAZISNU ialah 4 (empat) pilar program yang terdiri dari: Pendidikan, Kesehatan, Pengembangan Ekonomi dan Kebencanaan termasuk LAZISNU Kota Samarinda (Sholah & Amiruddin, 2021). Pemberdayaan masyarakat salah satunya dapat ditempuh melalui Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) (Ubaidillah et al., 2021). Banyaknya bentuk pemberian produktif yang didapat oleh penyaluran dana ZIS yang dilakukan oleh LAZISNU memberi banyak manfaat kepada masyarakat dalam jangka panjang (Jufri & Rafiqi, 2020).

Hal tersebut dibuktikan oleh banyak penelitian lain yang menunjukkan hal serupa. Penelitian oleh Azhar & Khotimah (2019) menyatakan strategi penyaluran dana infak KOIN NU dengan pemberian modal usaha kepada pedagang kaki lima dan lainnya. Penelitian oleh Makmun & Sadat (2019) menyatakan bahwa program ekonomi diwujudkan dalam bentuk pemberian perlengkapan alat untuk usaha (rombong rosok dan lijo), dan untuk program tanggap bencana (banjir) diwujudkan dalam bentuk sembako. Penelitian oleh Hidayat et al. (2021) juga menyatakan sosialisasi program kerjasama mitra menjadi prioritas dalam pengembangan lembaga. Selanjutnya penelitian Ghulam et al. (2021) menemukan program KOIN NU membawa dampak positif pada masyarakat dari pihak yang berkontribusi dengan berinfak maupun pihak yang menerima manfaat program.

Meskipun banyak penelitian yang mengkaji dana infak KOIN NU namun belum ada yang terfokus pada analisis pengelolaan program KOIN NU yang dilakukan oleh LAZISNU Kota Samarinda, dengan menyertakan hambatan pada program yang dilaksanakan dan juga menghadirkan solusi penyelesaian atas hambatan tersebut. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang terjadi dilapangan dari hasil bantuan produktif terdapat kelemahan yaitu tidak berjalannya usaha dikarenakan keuntungan yang tidak dapat menutupi modal yang dikeluarkan dan akhirnya menjadikan usaha tersebut macet dan merugi. Perlunya pendampingan dalam penambahan modal usaha juga dilakukan oleh LAZISNU Kota Samarinda dengan program KOIN NU yang telah dilakukan. KOIN NU merupakan program baru yang sangat baik dikarenakan dapat menjangkau kepada masyarakat bawah yang ingin menyedekahkan sebagian hartanya untuk kemaslahatan umat, dan menjadi program unggulan pada setiap tingkatan kepengurusan dalam organisasi NU. Tetapi program yang baik jika tidak dikelola dengan profesional maka cenderung tidak akan berjalan sesuai dengan target yang diinginkan. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif program dan strategi mengelola dana infak KOIN NU yang dijalankan pada tingkatan Cabang dan Ranting di Kota Samarinda bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat serta juga peran lembaga dalam meningkatkan usaha produktif penerima manfaat.

KAJIAN PUSTAKA

Strategi Pengelolaan

Strategi merupakan kosakata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu, *strategia* yang berarti seni atau ilmu untuk menjadi pimpinan suatu kelompok. Pengertian tersebut tidak terlepas dari asal usul penggunaan kata strategi di dalam ranah kemiliteran dan peperangan (Guntur et al., 2021). Dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan tindakan yang disusun untuk menyelesaikan misi dengan maksud tujuan untuk mencapai visi dan cita-cita yang telah dirangkai dalam bentuk organisasi dengan kala pencapaian jangka panjang (Huda, 2020). Pengelolaan zakat dikatakan sebagai sebuah sistem, karena banyak pihak yang berperan dalam pelaksanaannya, sistem zakat adalah suatu sistem pengalihan kekayaan dan mobilitas modal untuk pembangunan yang mencakup pemerataan kepemilikan bukan hanya pemerataan pendapatan (Amalia et al., 2021).

Sama halnya dengan strategi pemberdayaan zakat, yaitu bagaimana memberdayakan zakat, maka dari itu kita harus mencari cara bagaimana supaya kita dapat menciptakan suatu cara yang dapat diimplementasikan dalam pemberdayaan zakat. Tentunya dalam penciptaan strategi ini harus sesuai dengan kemampuan yang kita miliki berdasarkan sumberdaya yang ada (Nasution et al., 2018). Adapun tahapan strategi pengelolaan infak menurut sejumlah ahli yaitu: penyiapan sumber daya dan sistem operasi, penentuan segmen dan target penerima manfaat, membangun sistem komunikasi pembangunan, menyusun dan melakukan sistem pelayanan (Syafitri et al., 2021). Selanjutnya penyaluran dana infak dan zakat dalam prakteknya terdapat dua jenis bentuk dalam penyalurannya yaitu: penyaluran bersifat konsumtif dan produktif (Jaya & Hurairah, 2020).

Konsep Infak Hukum Islam dan Positif

Istilah Infak berasal dari bahasa Arab (*infâq/* إنفاق) dan asal katanya adalah *ينفق-نفاقا أو نفاقا* *ينفق-نفاقا* yang artinya sesuatu yang habis (Enghariano, 2020). Menurut istilah infaq adalah memberikan sumber daya penting, sumber daya dasar mencakup sumber daya yang dimiliki oleh seseorang di mana harta itu adalah kekayaan yang bertentangan dengan kebutuhan esensialnya dalam menjalani kehidupan (Maisyah & Rihardjo, 2021). Sumber daya esensial yang disinggung di sini adalah kebutuhan hidup sebagai sumber makanan pada saat diperlukan, sumber daya penginapan jika diperlukan, sumber daya sebagai kendaraan atau cara transportasi, sumber dana cadangan sebagai dana cadangan untuk masa depan, sumber dana cadangan seperti emas dan perak dan kebun atau ladang. sebagai tanah (Busrah & Damayanti, 2020).

Dalam Undang-undang dinyatakan bahwa infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum (Abdurrahman & Herianingrum, 2019). Sedangkan dalam hukum Islam mengeluarkan infak adalah sunah, infak dikeluarkan secara sukarela dari harta benda yang dicintai dengan rasa ikhlas dan karena Allah Swt untuk kemakmuran umat. Sedangkan syarat infak hendaknya infak disalurkan dijalan Allah dan hendaknya infak dari hasil usaha yang halal (Sari, 2018). Dalam hal zakat memiliki nisab, infaq tidak mengenal fiqih. Infaq diberikan oleh setiap jamaah, baik yang bergaji tinggi maupun yang rendah, baik yang lapang maupun yang dibatasi (Hidayah, 2018). Pada dasarnya istilah infaq memiliki cakupan yang sangat luas, mengenai zakat atau sedekah, namun juga mencakup pengeluaran harta, pemberian nafkah, dan bagaimanapun juga, mensubsidi sesuatu, baik cinta maupun non-cinta. Menghitung apa yang halal atau haram, selama itu membutuhkan cadangan dan harta yang diberikan, yang semuanya dikenang dengan istilah infaq, asalkan membutuhkan dana dan dikeluarkan dana itu, semua termasuk dalam istilah infak (Setiawati, 2018).

Infak juga dapat dibagi menjadi empat kategori. yaitu, infak wajib seperti membayar mahar dan persembahan kepada istri, infak sunnah seperti infak kepada orang-orang yang berjihad, infak mubah dan diterima seperti membelanjakan kekayaan untuk perdagangan dan pertanian, dan infak haram seperti orang-orang kafir untuk mencegah kerusakan simbol Islam (Ubabuddin & Nasikhah, 2021). Ide infaq sangat luas dan menggabungkan semua jenis administrasi ke daerah setempat yang diperoleh dari kelimpahan dari orang-orang kaya. Bagi umat Islam, salah satu hal utama yang disarankan dalam peredaran harta negara kepada individu adalah standar infaq Al-Afw (Abdi & Muttaqin, 2020). Anjuran infak dengan segala variannya diyakini dapat meminimalisir dominasi kekuatan perangkat nilai negatif dalam tata kehidupan bermasyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, pelaksanaan infak tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip etika bahkan Alquran menetapkan sentralitas atau kedudukan penting etika dalam kehidupan ekonomi. Idealnya keyakinan saat berinfak terbentuk secara alami dan akan meningkatkan sisi spiritual dari donator berdasarkan pada keyakinan bahwa Allah akan memberikan lebih banyak sebagai balasannya dibandingkan dengan apa yang diberikan (Embong et al., 2021).

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Sana Infak

Penguatan adalah sebuah karya untuk menghimpun kekuatan itu dengan memberdayakan, menginspirasi dan mengangkat isu atau kapasitas yang sebenarnya dan berusaha untuk menumbuhkannya, karya ini harus diikuti dengan memperkuat potensi dan kekuatan yang digerakkan oleh daerah setempat (Sumarni, 2018). Prosedur pemberdayaan ditentukan kepada masyarakat dibagi menjadi dua bagian. Yang menjadi faktor pertama yaitu eksogen merupakan faktor yang berasal dari luar daerah, baik yang menyangkut pendekatan pemerintah, bantuan biaya untuk tenaga tambahan, dll. Selanjutnya faktor yang tidak kalah pentingnya yaitu endogen menjadi variabel dari dalam yang berhubungan dengan kualitas, adat istiadat, sikap mental daerah itu sendiri.


Penguatan memiliki dua kecenderungan, khususnya kecenderungan esensial dan kecenderungan opsional, kecenderungan esensial adalah penguatan yang menonjolkan cara paling umum untuk memberi atau memindahkan beberapa kekuatan, kekuatan atau kapasitas ke area lokal sehingga orang menjadi lebih terlibat, kecenderungan tambahan, adalah penguatan yang menekankan cara paling umum untuk menghidupkan, memberdayakan atau membangkitkan orang untuk memiliki kapasitas atau penguatan untuk mengetahui apa keputusan mereka (Hermawan & Waluya, 2019). Ada beberapa indikator keberhasilan suatu program pemberdayaan yaitu yang pertama mengurangi jumlah penduduk miskin, pengembangan upaya peningkatan pendapatan oleh masyarakat miskin melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di masyarakat, meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan berkembangnya usaha anggota dan kelompok yang produktif, permodalan kelompok yang lebih kuat, sistem pengelolaan kelompok yang lebih jelas, dan interaksi kelompok yang lebih luas dengan kelompok lain dalam masyarakat selanjutnya juga pada peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan keluarga miskin yang dapat memenuhi kebutuhan dasar dan sosialnya (Ristiana & Yusuf, 2020).

Selama waktu yang dihabiskan untuk menyampaikan sistem penguatan ke daerah setempat, ada disposisi dampak yang sama antara pemasok bantuan program dan daerah penerima program. Atau sebaliknya, cenderung dikenal sebagai proses pembangunan yang beragam (*intercultural advanced process*). Kemajuan yang beragam dipengaruhi oleh cara berperilaku

spesialis kemajuan (disebut fasilitator program dalam program ini) dan jaringan. Perkembangan yang digambarkan di bawah ini adalah program-program yang disampaikan oleh moderator. Cara individu berperilaku dibentuk oleh inspirasi dan budaya konvensional. Ini adalah variabel yang mendukung pengakuan program dan menjadi penghalang bagi individu tertentu. Perilaku ini mungkin tidak berpengaruh, namun cenderung positif, negatif, atau keduanya (Ridwan, 2019).

Pasal 16 (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Zakat dengan jelas menyatakan bahwa penggunaan zakat adalah untuk memenuhi kebutuhan mustahik sesuai dengan ketentuan agama (8 Ashnaf) dan dapat digunakan. saya katakan. Untuk bisnis yang produktif. Lebih khusus lagi, Menteri Agama (KMA) 2003 No. 373-5, Pasal 28 Ayat 2 menyatakan bahwa zakat akan digunakan oleh usaha produktif apabila dapat memenuhi kebutuhannya. Dijelaskan. masih ada kelebihan dengan mustahiq. Oleh karena itu, ZIS, khususnya Infak dan Sedekah, dapat digunakan untuk mendanai peningkatan volume penjualan dan laba dalam usaha (Roziq et al., 2021).

Secara garis besar, Dana ZIS dapat dibagi menjadi dua jenis kegiatan: kegiatan konsumtif dan kegiatan produktif. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan berupa bantuan sementara untuk mengatasi masalah yang mendesak, dan segera berakhir setelah meminta bantuan (jangka pendek). Kegiatan produktif, di sisi lain, adalah untuk memberikan dukungan bagi kegiatan usaha produktif sehingga dapat berdampak jangka menengah pada mustahik (Sugita et al., 2020).



Sumber: Nasution *et al.*, 2008.

Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti yang lebih luas, seperti produksi, perdagangan, dan investasi. Berdasarkan sifat kebutuhannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua bidang yaitu pembiayaan dengan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi secara kuantitatif (volume produksi) dan kualitatif (peningkatan mutu atau kualitas produksi), dan untuk tujuan komersial, atau untuk meningkatkan kegunaan posisi barang dan pembiayaan investasi, yaitu modal yang diberikan untuk pengembangan fasilitas dan pengembangan modal sebagai sarana operasional yang lebih baik.

Pemberdayaan yang dimaksud adalah memberikan bantuan kepada masyarakat dalam mengembangkan keterampilan secara mandiri agar dapat memecahkan masalah dan mengambil keputusan sendiri. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk memfasilitasi

terciptanya daya dan kapasitas kelembagaan masyarakat untuk mengelola sendiri berdasarkan kebutuhan masyarakat dan menghadapi tantangan permasalahan masa depan. Pemberdayaan, di sisi lain, berarti kemampuan orang, terutama kelompok lemah dan rentan, untuk memperoleh kekuatan dan keterampilan dengan cara yang berbeda yaitu memenuhi kebutuhan dasar kebebasan, tidak hanya dalam mengekspresikan pendapat Anda secara bebas, tetapi juga dalam arti bahwa Anda bebas dari kelaparan, ketidaktahuan dan rasa sakit, meningkatkan pendapatan dan menjangkau sumber-sumber produktif untuk mengakses barang dan jasa yang Anda butuhkan dan berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan yang mempengaruhinya.

Ada beberapa indikator keberhasilan suatu program pemberdayaan yaitu mengurangi jumlah orang miskin, pengembangan upaya peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di masyarakat, meningkatnya kemandirian kelompok, yang ditandai dengan pengembangan usaha anggota dan kelompok yang produktif, modal kelompok yang lebih kuat, sistem pengelolaan kelompok yang lebih jelas, dan interaksi kelompok yang lebih luas dengan kelompok lain dalam masyarakat serta meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan, yang ditunjukkan dengan meningkatnya pendapatan keluarga miskin yang dapat memenuhi kebutuhan dasar dan sosial dasar.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*. Dengan teknik tersebut peneliti langsung turun untuk menemukan masalah yang dinilai sebagai bentuk kesenjangan antara yang sebenarnya dengan yang diharapkan terjadi, antara fakta yang berlaku di lapangan dengan konsep teori, atau antara yang direncanakan dengan yang dieksekusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dimana sebagai pengumpul data peneliti harus langsung hadir di lapangan bertemu para informan penelitian (Sudarmanto et al., 2021). Sumber primer yang menjadi informan yaitu pimpinan PCNU dan LAZISNU Kota Samarinda yaitu ketua suriah, tanfidziah, serta beberapa majelis wakil cabang NU Kota Samarinda juga direktur dan jajarannya pada LAZISNU Kota Samarinda serta para penerima bantuan program KOIN NU untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu, prosedur pengumpulan informasi dilakukan dengan menggunakan strategi review, khususnya persepsi, pertemuan dan dokumentasi. Demikian juga dalam ulasan kali ini, informasi opsional didapatkan oleh para pakar, khususnya dari artikel atau sumber yang berbeda di web atau melalui situs otoritas LAZISNU Kota Samarinda.

Selanjutnya untuk teknik analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan model *Miles and Huberman* berupa reduksi data, penyajian data dan terakhir penarikan kesimpulan (Umrati & Wijaya, 2020). Hal ini bertujuan untuk mengetahui Strategi Pengelolaan Dana Infak (Program KOIN NU) di Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama Kota Samarinda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Program KOIN NU di LAZISNU Kota Samarinda

Sebagai organisasi yang memiliki basis massa terbesar di Indonesia PBNU telah memutuskan untuk membentuk suatu pengelolaan zakat, infak dan sedekah (ZIS), yang diharapkan menjadi mitra masyarakat dalam menyelesaikan beragam persoalan yang dihadapi. Masalah-

masalah yang menjadi titik prioritas dari pemberdayaan zakat, infak dan sedekah tersebut kemudian dijabarkan dalam program- program LAZISNU. Program- program *pentasarufan* infak secara produktif tentunya akan sangat membantu dalam hal pengentasan kemiskinan yang melanda di Indonesia ini. Sebagaimana perpanjangan tangan dari Pengurus Pusat LAZISNU maka terbentuklah kepengurusan LAZISNU Kota samarinda masa khidmat 2017-2019, yaitu sesuai dalam Surat Keputusan Nomor: 120/SK/PP/LAZISNU/I/2018 tertanggal 17 Januari 2018.

Kepengurusan yang pada LAZISNU Kota Samarinda ini adalah kelanjutan dari kepengurusan LAZISNU yang sudah ada pada awal masa khidmat Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama periode 2015-2020. Dengan kata lain adalah kepengurusan antar waktu yang dilakukan oleh PCNU Kota Samarinda. Sesuai dengan SK KEMENAG RI NO.255/2016 dan Sertifikat ISO No 49224 dalam segi manajemen, kini LAZISNU Kota Samarinda berubah menjadi Unit Pengelola Zakat Infak dan Sedekah UPZIS NU Care LAZISNU Samarinda dan dinyatakan sebagai lembaga resmi pengelola dana zakat, infak dan sedekah skala Nasional yang mana sebagai kepanjangan tangan dari LAZISNU pusat yang berjalan di wilayah PC Kota Samarinda.

Pengurus LAZISNU Kota Samarinda tergerak menjalankan program KOIN NU di Kota Samarinda, pada awalnya disepakati untuk menggunakan kotak kayu sebagaimana yang ada dipulau jawa. Tetapi setelah diperkirakan untuk pembuatan yang masih mengandalkan produsen luar kota khususnya dari pulau Jawa dan mengitung kerugian akibat pengiriman barang sampai ke Kalimantan, maka dipesankan bahan berbentuk kaleng seperti tabungan pada umumnya dan mempunyai *desain* LAZISNU Kota Samarinda.

Analisis Pengelolaan Program KOIN NU di LAZISNU Kota Samarinda

Pembahasan hasil penelitian yang diperoleh dari 4 informan kunci dan 2 informan kunci utama bahwa strategi pengelolaan dana infak (program KOIN NU) di Kota Samarinda menunjukkan adanya usaha para pengurus LAZISNU Kota Samarinda dan MWC NU Kecamatan Palaran dalam memajukan organisasi Nahdlatul Ulama dengan serius. Terkait dengan sisi pengumpulan dana sudah ada usaha mengumpulkan dana melalui kyai-kyai NU yang mempunyai jamaah yang sudah aktif menjalankan majelis, dan taat atas perintah kyainya untuk mendermakan sebagian hartanya untuk berinfak dengan menggunakan program KOIN NU.

Sedangkan untuk pengumpulan yang lainnya dilakukan kerjasama dengan warung sembako, warung makan, serta tempat stand pengisian bahan bakar umum (SPBU) untuk menitipkan kaleng atau kotak. Penjelasan dari Ketua LAZISNU Kota Samarinda strategi yang dilakukan yaitu dengan cara membeli barang di sebuah toko atau makan dan minum di warung yang akan dititipi kaleng, setelah itu dengan cara halus meminta agar menitipkan kaleng KOIN NU pada toko atau warung tersebut. Hal ini didukung oleh hasil temuan Mas'ut et al. (2021) yang menyebutkan pelaksanaan koin NU merupakan bagian dari gerakan yang membangkitkan kesadaran kolektif bahwa diciptakannya manusia untuk saling membantu dan menguatkan agar sama sama memiliki kehidupan yang lebih sejahtera. Akan tetapi dalam hal pengumpulan LAZISNU Kota Samarinda maupun MWC NU Kecamatan Palaran tidak memiliki sumber daya manusia yang ditugaskan secara profesional, melainkan yang menjalankan adalah para pengurus LAZISNU Kota Samarinda dan MWC Kecamatan Palaran.

Terkait dengan pengelolaan LAZISNU Kota Samarinda dilakukan atau dikerjakan oleh ketua LAZISNU sendiri, mulai dari pengitungan dana masuk, penerimaan dari pengurus lainnya yang tugasnya mengumpulkan dan juga merekap laporan bulanan. Sama halnya dengan MWC NU Kecamatan Palaran seluruh pengelolaan dilakukan oleh satu orang yang ditunjuk oleh ketua MWC

NU untuk menghitung, menerima, dan membuat laporan atas pemasukan yang diterima. Fungsi laporan ini sebagai bentuk transparansi dari realisasi kerja LAZISNU Kota Samarinda dan MWC NU (Fitriyani & Pudail, 2021).

Terkait pendistribusian LAZISNU Kota Samarinda menerapkan program empat pilar program yang dimiliki oleh LAZISNU Pusat yaitu program pendidikan, program kesehatan, program ekonomi, program siaga bencana. Secara bertahap telah dilakukan pendistribusian mulai dari program pendidikan yaitu membatu biaya pendidikan dan membantu anak yatim piatu, program kesehatan memberikan bantuan biaya pengobatan warga tidak mampu dan membeli kendaraan ambulan untuk membantu warga yang membutuhkan, program ekonomi yaitu memberikan gerobak bagi pengusaha agar dapat meningkatkan usaha masyarakat dan membuat warung kopi sebagai pemasukan rutin bagi operasional LAZISNU Kota Samarinda, program siaga bencana yaitu dengan memberikan bantuan bagi warga yang terkena musibah baik didalam Kota Samarinda maupun yang bersifat skala nasional dan juga memberangkatkan relawan banser untuk membantu musibah yang terjadi di luar kota. Sedangkan untuk MWC NU Kecamatan Palaran distribusi tidak dilakukan karena sudah menjadi kesepakatan seluruh pengurus bahwa dana yang dikumpulkan dari program KOIN NU akan direalisasikan untuk pembangunan Madrasah Aliyah Maarif di Kecamatan Palaran.

Berdasarkan hasil pembahasan di atas apabila dikaitkan dengan hadits Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang keutamaan memberikan infak kepada keluarga dan orang yang berjalan atau berjuang di jalan Allah SWT, maka apa yang dilakukan oleh LAZISNU Kota Samarinda sudah termasuk dari yang di kategorikan dalam hadits tersebut. Yaitu dengan mendistribusikan dana infak untuk kegiatan-kegiatan dakwah para Kyai NU di Pengurus Pimpinan Nahdlatul Ulama, dengan memberikan bantuan kepada jamaah agar dapat melanjutkan keberlangsungan hidup bisa juga dikatakan membantu keluarga terdekat yang sedang memerlukan bantuan. Sehingga keberadaan LAZISNU sendiri memang tidak terlepas dari peran para alim ulama Kyai (Fitriyani & Pudail, 2021).

Sedangkan strategi pengelolaan yang dilakukan oleh LAZISNU Kota Samarinda belum menggunakan *Standard Operational Prosedure*(SOP) yang dimiliki oleh Pengurus Pusat NU CARE-LAZISNU yang mengatur semua tingkat manajemen baik perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan pengawasan. Pada SOP LAZISNU pusat sudah mengimplementasikan standar ISO 9001:2015, yang jika diterapkan oleh LAZISNU Kota Samarinda akan bisa berguna dalam pembentukan manajemen struktur yang profesional. Seperti membentuk departemen-departemen didalamnya mulai dari *fundraising* atau pengumpulan, penyaluran, administrasi, keuangan, informasi teknologi dan umum. Setiap manajemen akan dipimpin oleh Direktur Eksekutif serta dalam pengawasan akan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah.

Pengelolaan profesional harus menggunakan sistem yang saling berkaitan diantara departemen-departemen. Di dalam SOP LAZISNU Pusat juga menjelaskan bagaimana prosedur yang paling bawah seperti halnya penerimaan dana KOIN NU, yang itu sangat bermanfaat dan bisa menjadi nilai tambah bagi meningkatkan kepercayaan masyarakat yang berinfak di LAZISNU Kota Samarinda.

Peranan Dana KOIN NU Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat

Program peningkatan usaha bagi para penerima manfaat dari program KOIN NU di LAZISNU Kota Samarinda diwujudkan dengan pemberian gerobak atau *stand* jualan kepada beberapa penerima manfaat. Dari hasil wawancara pelaku usaha terdapat peningkatan pendapatan

setelah adanya penerimaan bantuan gerobak dari LAZISNU, dan penerima manfaat menyampaikan bahwasannya tidak adanya pendampingan setelah pemberian bantuan gerobak dari pihak LAZISNU Kota Samarinda dan juga tidak ada komunikasi setelah pemberian bantuan.

Dari uraian diatas dapat dianalisis bahwa pendampingan atas peningkatan usaha produktif dari program KOIN NU kurang menjadi perhatian dari pengurus LAZISNU Kota Samarinda.

Dari hasil data di lapangan jika di tinjau dari faktornya maka pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh LAZISNU Kota Samarinda adalah termasuk *Endogen*, khususnya variabel batin yang berhubungan dengan nilai, adat istiadat, perspektif mental daerah setempat itu sendiri. Yang memang menjadi kebiasaan warga NU jika mengadakan pengajian pasti akan menjalankan Kotak Amal atau Kotak *Sholawatan*, dengan kata lain sekarang dikemas dengan Program KOIN NU.

Kalau dilihat dari kecenderungan pemberdayaan yang dikemukakan oleh Quzwini, maka pendistribusian yang dilaksanakan oleh LAZISNU Kota Samarinda termasuk primer dalam artinya hanya memberikan bantuan secara instant dan tidak menstimulan, mendorong atau memotivasi individu menjadi lebih berdaya. Program ekonomi yang dilaksanakan LAZISNU Kota Samarinda juga berpotensi melahirkan wirausaha yang mandiri dalam mengelola kebutuhan keluarganya, dan apabila diberdayakan dengan baik bisa menjadi pemasukan yang besar untuk organisasi kedepannya. Hal tersebut juga diperkuat dengan temuan Sari et al. (2021) dimana pada program ekonomi berupa dana bantuan yang diberikan itu ditujukan untuk menjadi stimulus pengembangan usaha dan selain dana lembaga juga berupaya membantu dengan memberikan bimbingan.

Hambatan dan Solusi bagi LAZISNU Kota Samarinda dalam Pengelolaan dana KOIN NU

Untuk hambatan yang dialami pengurus LAZISNU Kota Samarinda ada beberapa hal pokok, melalui hasil wawancara pengurus LAZISNU Kota Samarinda yaitu kurang adanya kepercayaan atas program yang ada dari sebagian pengurus LAZISNU sendiri serta sebagian jajaran Pengurus Cabang NU di Kota Samarinda, dikarenakan kurang adanya intruksi langsung dari ketua PC NU Kota Samarinda untuk mensosialisasikan maka tidak ada paksaan bagi struktur NU di Samarinda untuk mengembangkan dan menginfakkan harta melalui LAZISNU Kota Samarinda. Temuan ini juga diperkuat dengan hasil penelitian Sari et al. (2021) yang menyebutkan bahwa sosialisasi perlu dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pengaruh atau berasal dari tokoh masyarakat karena mampu mempermudah dan memperluas jangkauan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap LAZISNU.

Selanjutnya untuk pengelolaan belum bisa dilaksanakan secara profesional dikarenakan belum terpenuhinya sumber daya manusia yang kompeten untuk melaksanakan program tersebut. Sementara dana yang terkumpul akan lebih banyak jika pengelolaan dilakukan dengan cara profesional. Jika dalam hal pengelolaan sudah profesional kepercayaan masyarakat atas program KOIN NU akan meningkat, dan warga Nahdhatul Ulama Kota Samarinda akan menjadi *agen of market* yang secara tidak langsung membantu mensosialisasikannya.

Solusi awal dari lembaga yaitu harus menyesuaikan dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang dimiliki oleh arsip PP NU Care-LAZISNU ada tiga puluh lima SOP yang terbagi kedalam 6 (enam) departemen. SOP tersebut mengatur hal-hal dari hulu ke hilir dan merupakan penerjemahan dari SK PPLAZISNU No. 01 tentang Pedoman Organisasi NU CARE-LAZISNU Tentang Tata Kelola Organisasi. Wajib memiliki program kerja atau rencana kerja baik tahunan atau per lima tahun agar dapat melihat progres dari target-target yang ingin dicapai, serta dengan melaksanakan pelaporan keuangan yang sesuai dengan peraturan LAZ yang ada di Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Baik dalam hal pelaporan secara internal lembaga atau jenjang

kepengurusan lainnya ataupun pelaporan ke Badan Amil Zakat Nasional sebagai kewajiban karena dibawah naungan lembaga tersebut. Hal penting lainnya dalam pelaksanaannya harus didukung oleh seluruh komponen struktural yang ada di kepengurusan cabang Nahdlatul Ulama Kota Samarinda. Serta proaktif dalam dukungan ke tingkat yang dibawahnya seperti MWC yang ada di Kecamatan didukung dan disokong dalam pelaksanaannya. Penjelasan tersebut juga diperkuat dengan temuan Zakariya (2019) bahwa agar mampu menentukan arah serta tujuan dalam pengelolaan Koin NU maka dibutuhkan metode yang strategis sehingga program yang diusung dapat memberikan nilai lebih dan manfaat yang luas.

KESIMPULAN

Strategi pengumpulan yang dilaksanakan oleh LAZISNU Kota Samarinda yaitu dengan menitipkan kaleng kepada warung-warung atau Stand Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan jamaah yang berada di majelis-majelis yang diasuh oleh pengurus Nahdlatul Ulama Kota Samarinda. Untuk Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Kecamatan Palaran Kota Samarinda juga melakukan strategi pengumpulan melalui jaringan jamaah majelis NU. Strategi Pengelolaan dari Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama Kota Samarinda apabila ditinjau dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, belum bisa dikatakan sesuai. Pengelolaan belum bisa menerapkan *Standard Operasional Prosedure (SOP)* Arsip PP NU CARE- LAZISNU dikarenakan masih minimnya sumber daya manusia yang mau menjalankan atau merintis program KOIN NU di LAZISNU Kota Samarinda.

Pengelolaan LAZISNU Kota Samarinda maupun MWC NU Kecamatan Palaran menugaskan satu orang untuk menghitung dan membuat laporan bulanan dana program KOIN NU, untuk pendistribusian LAZISNU Kota Samarinda mengacu pada program pusat yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sigap bencana. Pendistribusian masih menggunakan *skala* konsumtif yaitu pemberian bantuan secara kondisional, seperti bantuan kepada masyarakat kurang mampu serta pemberian tambahan pembiayaan kepada masyarakat yang terkena musibah sakit atau bencana, tetapi ada juga pembelian aset sebagai inventaris seperti mobil ambulance yang bisa memberikan manfaat yang berkelanjutan. Sedangkan MWC NU Kecamatan Palaran belum mendistribusikan hasil pengumpulan dana KOIN NU karena kesepakatan dari pengurus untuk merealisasikan dana yang terkumpul untuk membangun sarana pendidikan Madrasah Aliyah Ma'arif di Kecamatan Palaran Kota Samarinda.

Peningkatan usaha produktif telah dilaksanakan oleh LAZISNU Kota Samarinda yaitu dengan membuat gerobak KOIN NU bagi penerima manfaat yang memiliki usaha produktif. Dari hasil penelitian ditemukan adanya peningkatan pendapatan berkisar antara 50 sampai 100 ribu perharinya terhadap penerima manfaat gerobak KOIN NU, berbeda sebelum mendapatkan bantuan. Tetapi kondisi dilapangan setelah mendapatkan bantuan belum ada usaha dari pengurus LAZISNU Kota Samarinda dalam pendampingan dan pembimbingan kepada penerima manfaat sebagai peningkatan usaha produktif, dan harapannya agar dapat memberikan pelatihan atau bahkan modal sebagai pengembangan modal para pengusaha gerobak KOIN NU.

Hambatan yang paling menentukan tidak terwujudnya pengelolaan program KOIN NU di LAZISNU Kota Samarinda dan MWC NU Kecamatan Palaran yaitu belum adanya sumber daya manusia yang bersifat profesional, agar pengelolaan terbentuk secara modern dan dapat bersaing dengan LAZ swasta lainnya yang terlebih dahulu hadir di Kota Samarinda. Juga dalam hal membangun kepercayaan kepada warga Nahdlatul Ulama sendiri yang menjadi sumber utama

dalam mengumpulkan dana melalui program KOIN NU di Kota Samarinda, agar seluruh Pimpinan pengurus memberikan intruksi kepada jajaran agar lebih giat dalam mensosialisasikan program KOIN NU di LAZISNU Kota Samarinda maupun MWC NU Kecamatan Palaran.

Penelitian ini berimplikasi pada peningkatan usaha produktif yang telah dilaksanakan dengan strategi membangun kepercayaan masyarakat melalui pengelolaan LAZISNU Samarinda yang mampu bersaing dengan LAZ swasta dengan harapan dapat digunakan sebagai model organisasi amal lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan dana dan proses distribusinya. Adapun limitasi dalam penelitian ini yang perlu diperhatikan diantaranya kurang memberikan gambaran kuantitatif secara menyeluruh karena data yang diperoleh dan disajikan belum mencakup semua penerima manfaat program KOIN NU. Selain itu penelitian ini juga belum membahas secara mendalam mengenai bagaimana efektivitas program KOIN NU ini diukur dan dievaluasi agar dapat memberikan hasil yang lebih akurat sehingga diharapkan menjadi masukan bagi penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, T. R., & Muttaqin, A. A. (2020). Infak dan Kesejahteraan: Studi Kasus Dampak Berinfak Bagi Munfiq pada Civitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. *Islaminomics: Journal of Islamic Economics, Business and Finance*, 10(1), 1–12.
- Abdurrahman, A. F., & Herianingrum, S. (2019). Implementasi Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Pada Rumah Singgah Pasien (RSP) Lembaga Amil Zakat (Laz) Inisiatif Zakat Indonesia (IZI). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(9), 1909–1923. <https://doi.org/10.20473/vol6iss20199pp1909-1923>
- Adhitya, T. (2021). Pendistribusian Dana Ziswaf di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Analisis Terhadap Lazisnu Kota Kediri). *Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance*, 1(1), 68–87. <https://doi.org/10.30762/almuhasib.v1i1.64>
- Amalia, N. M., Amarta, C. C., & Erlangga, R. T. (2021). Optimalisasi Dana Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat. *JIHBIZ: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 5(2), 104–119. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v5i2.870>
- Azhar, M., & Khotimah, K. (2019). Strategi LAZISNU dalam Pemberdayaan Umat (Studi Kasus LAZISNU PAC Dolopo Kabupaten Madiun). *JCD: Journal of Community Development and Disaster Management*, 1(2), 69–78. <https://doi.org/10.37680/jcd.v1i2.739>
- Busrah, & Damayanti, A. (2020). Strategi Pengumpulan dan Penyaluran Dana Infak/Sedekah ASN Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Polewali Mandar. *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam*, 5(1), 18–29.
- Embong, A. M., Noor, A. M., Hashim, H. M., & Baharuddin, S. A. (2021). Infaq In Times Of Pandemic: The New Norm Of Islamic Eschatology. *Azka International Journal of Zakat & Social Finance*, 02(02), 131–150. <https://doi.org/10.51377/azjaf.vol2no2.63>
- Enghariano, D. A. (2020). Konsep Infak Dalam Al-Qur'an. *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Adn Keperdataan*, 6(1), 101–113.
- Fitriyani, Y., & Pudail, M. (2021). NU Pengelolaan ZIS di UPZIS NUCARE-LAZISNU Kecamatan Secang Kabupaten Magelang. *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, 7(2), 325–341.
- Ghulam, Z., Ghofur, A., & Muzayyanah, N. (2021). Program G-Koin LAZISNU Lumajang dan

- Minat Infak Masyarakat. *Dakwatuna: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam*, 7(2), 340–366.
- Guntur, Sunantri, S., & A.Rafik. (2021). Strategi Fundraising dan Filantropi dalam Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) di Kabupaten Sambas. *Jurnal Ilmiah Al-Muttaqin*, 6(2), 103–115. <https://doi.org/10.37567/al-muttaqin.v6i2.414>
- Hermawan, D., & Waluya, A. H. (2019). Peran Ziswaf Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Provinsi Banten. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1), 1–12. <https://doi.org/10.32507/ajei.v10i1.478>
- Hidayah, N. N. (2018). Infak sebagai Program Pengurangan Ketergantungan Masyarakat terhadap Rentenir (Studi Kasus pada BAZNAS Kabupaten Ngawi). *Az-Zarqa: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 10(1), 158–185. <https://doi.org/10.14421/azzarqa.v10i1.1739>
- Hidayat, B., Habibulloh, Samsuri, & Wisnu. (2021). Peran LAZIZNU dalam Meningkatkan Sosial Ekonomi Masyarakat Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi. *Natuja: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 7–20.
- Huda, M. (2020). Analisis Strategi Pengelolaan Zakat untuk Pemberdayaan Masyarakat di Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta. *Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, 3(2), 810–832.
- Huda, M., & Kasanah, N. (2019). Kotak Infak di NU-Care LAZISNU Kabupaten Sragen: Implementasi dan Pengelolaan. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 1(1). <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v1i1.1821>
- Jaya, D. P., & Hurairah. (2020). Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Masyarakat (Studi Badan Amil Zakat Kota Bengkulu). *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 5(2), 223–252. <https://doi.org/10.29300/imr.v5i2.3478>
- Jufri, A., & Rafiqi, I. (2020). Investigasi Fundraising Zakat Infaq Shadaqah di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Pamekasan. *Masyrif: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 1(2), 171–198. <https://doi.org/10.28944/masyrif.v1i2.480>
- Kasanah, N. (2021). Implementasi Pengelolaan Zakat Infak dan Sedekah di UPZIS NU Care Lazisnu Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)*, 1(1), 71–89. <https://doi.org/10.21154/joipad.v1i1.3055>
- Maisyah, N., & Rihardjo, I. B. (2021). Kinerja Lembaga Pengelola Zakat, Infak, dan Sedekah dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(7).
- Makmun, M., & Sadat, M. A. (2019). Implementasi Program Penyaluran NU-Care LAZISNU Jombang Terhadap Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 166–184.
- Mas'ut, Guntur, B., & Huda, M. A. A. (2021). Analisis Pengelolaan Koin NU Pada Perekonomian Mustahiq oleh LAZISNU Cabang Nganjuk. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 8(1), 15–40. <https://doi.org/10.53429/jdes.v8i1.1>
- Muniroh, S. (2019). Pengaruh Aspek Produktifitas, Fleksibilitas dan Kepuasan SDM Terhadap Efektifitas Penghimpunan Dana ZIS di NUCARE LAZIS NU Kabupaten Gresik. *Jurnal Qiema (Qomaruddin Islamic Economics Magazine)*, 5(2), 150–178.
- Mushthofa, A. H., & Wicaksono, A. K. (2020). Efektifitas Regulasi & Pengelolaan Infaq, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan (Studi Kasus di Gerakan Koin NU-Care Kota Kediri). *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 2(1), 23–50. <https://doi.org/10.33367/at.v2i1.1113>

- Nasution, A. H., Nisa, K., Zakariah, M., & Zakariah, M. A. (2018). Kajian Strategi Zakat, Infaq dan Shadaqah dalam Pemberdayaan Umat. *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah*, 1(1), 22–37.
- Ridwan, M. (2019). Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kota Cirebon. *Syntax Idea*, 1(4), 112–123. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v1i4.38>
- Ristian, & Yusuf, A. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa di Desa Wisata Lerep. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 4(1), 88–101.
- Roziq, A., Arifin, S., Mahardiyanto, A., & Manurung, D. T. H. (2021). Productive Infaq Funds for The Welfareness of The Poor. *Academy of Strategic Management Journal*, 20(5), 1–11.
- Sari, I., Muchtharom, M. Z. A., & Sifa, M. A. (2021). Strategi Pengumpulan Program Gerakan Koin NU (Kotak Infaq Nahdlatul Ulama) Di LAZISNU Singgahan Tuban. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 2(2), 159–179.
- Sari, R. P. (2018). Urgensi Usul Fikih Dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pelaksanaan Penetapan Besaran Infak Atas Pembiayaan Di BMT Nurul Husna Batanghari Lampung Timur). *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan*, 5(1), 1–8. <https://doi.org/10.29300/mzn.v5i1.1432>
- Setiawati, R. (2018). Manajemen ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) Dalam Pembinaan dan Pengembangan Potensi Anak Yatim di Yayasan Yatim Mandiri Lampung. *Komunika*, 1(2), 174–182. <https://doi.org/10.24042/komunika.v1i2.4747>
- Sholah, H. M., & Amiruddin, M. (2021). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Gerakan Sejuta Koin NU. *Jurnal Aksi Afirmasi*, 2(1), 15–35. <https://doi.org/10.35897/jurnalaksiafirmasi.v2i1.577>
- Sitompul, R. H., & Sakinah, A. A. B. B. W. (2021). Manajemen Penghimpunan dan Pendistribusian Dana ZIS Di LAZISNU Kota Padangsidimpuan. *Journal of Islamic Social Finance Management*, 2(1), 27–41.
- Sudarmanto, E., Kurniullah, A. Z., Revida, E., Ferinia, R., Butarbutar, M., Abdilah, L. A., Andriasan Sudarso Bonaraja Purba, Purba, S., Yuniwati, I., Hidayatulloh, A. N., HM, I., & Suyuthi, N. F. (2021). *Desain Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif*. Yayasan Kita Menulis.
- Sugiarto, S., & Febriyani, N. A. (2021). Model Penghimpunan dan Pendayagunaan Dana Umat Melalui Gerakan Koin NU Peduli. *ISTITHMAR: Journal of Islamic Economic Development*, 5(1), 95–115.
- Sugita, A., Hidayat, A. R., Hardiyanto, F., & Wulandari, S. I. (2020). Analisis Peranan Pengelolaan Dana Ziswaf Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada LAZISNU Kabupaten Cirebon. *Jurnal Indonesia Sosial Sains (JISS)*, 1(1), 9–18. <https://doi.org/10.59141/jiss.v1i1.6>
- Sumarni. (2018). Pendistribusian Dana Zakat Infak Sedekah (ZIS) untuk Pemberdayaan Masyarakat Studi Kasus BMT Amanah Ummah Sukoharjo. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(2), 116–125.
- Susilowati, E. (2021). Upaya Peningkatan Kemandirian Ekonomi Islam Melalui Gerakan Sodakoh Rosok Lazisnu Batuaji. *Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (PENATARAN)*, 6(2), 178–185.
- Syafitri, D., Sarbini, A., & Yuliani. (2021). Manajemen Strategi LAZISMU Jawa Barat dalam Mengelola Dana Zakat. *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, 6(1), 57–76. <https://doi.org/10.15575/tadbir.v6i1.2383>

- Ubabuddin, & Nasikhah, U. (2021). Peran Zakat, Infaq dan Shadaqah dalam Kehidupan. *Jurnal Ilmiah Al-Muttaqin: Jurnal Kajian Dakwah Dan Sosial Keagamaan*, 6(1), 60–76. <https://doi.org/10.37567/al-muttaqin.v6i1.368>
- Ubaidillah, A., Buana, M. A. W., & Subhan, M. A. (2021). Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat di Tengah Pandemi Covid-19 Melalui LAZISNU. *Budimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 442–449.
- Umrati, & Wijaya, H. (2020). *Analisis Data Kualitatif: Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Zakariya, M. (2019). Standart Kompetensi Amil Dalam Upaya Mengelola Gerakan Koin NU Peduli Untuk Kesejahteraan Masyarakat Miskin. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 6(1), 111–127.